



PUTUSAN

Nomor : 295 / PDT / 2015 / PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NYONYA TJIOE SUN FONG, Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, beralamat semula di Jalan Binjai KM 8,5 Nomor 10 Medan, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Sunggal/Sekarang : di Jalan Kapten Sumarsono Nomor 92-B, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **SARONO, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jln. Merbau Lt. II No. 10-D Medan, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2012 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

LAWAN

1. **PT. BANK UOB BUANA PUSAT Tbk. di Jakarta, cq. PT. Bank UOB Buana Cabang Jalan Palang Merah**, beralamat di Jalan Palang Merah No. 30 Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; sekarang **TERBANDING** ;
2. **TUAN PARTOH IRAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Binjai KM 8,5 Nomor 337, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan



Sunggal, Kota Medan , selanjutnya disebut
sebagai **TURUT TERGUGAT** sekarang
TURUT TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan surat gugatan Penggugat tanggal 12 Nopember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Nopember 2014 dalam Register Perkara Nomor.629/Pdt.G/2012/PN.Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (Ny. Tjioe Sun Foeng) adalah pemilik sah dari Bangunan rumah berikut dengan tapak tanahnya yang terletak di Jalan Pinang Baris Nomor : 99-D Medan , Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal , Kota Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 390 , atas nama : **TJIOE SUN FOENG (Penggugat)** ;
- Bahwa benar bangunan rumah berikut dengan tapak tanahnya milik Penggugat tersebut tidak sedang menjadi agunan/borghd dan atau jaminan hutang/kredit kepada siapapun termasuk kepada Tergugat (PT.BANK UOB BUANA CABANG JALAN PALANG MERAH MEDAN) dan Turut Tergugat (Tuan PARTOH IRAWAN) ;
- Bahwa kemudian entah dasar apa yang dapat juga dikatakan tindakan tanpa dasar sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor : 72/Eks/HT/2007/PN-Mdn.-tertanggal 28 Januari 2008.- Jo. Penetapan Nomor : 72/Eks/HT/2007/PN-Mdn.-tertanggal 25 Januari 2008.-atas permohonan dari Tergugat (PT.Bank UOB Buana Tbk yang

Putusan Nomor: 295/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 2 dari 22



berpusat di Jakarta , melalui cabangnya di Jalan Palang Merah Nomor : 30 Medan , melalui Pengadilan Negeri Medan telah meletakkan Sita Eksekusi (Executorial Beslag) terhadap bangunan dan tapak tanahnya milik Penggugat yang terletak di Jalan Pinang Baris No.99- D , Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal , Kota Medan ;

- Bahwa padahal bangunan rumah berikut dengan tapak tanahnya milik Penggugat tersebut diatas tidak sedang menjadi tanggungan /jaminan kredit pada Tergugat dan atau Bank lainnya , sebab **Sertifikat Asli HGB Nomo : 390 atas nama Penggugat (Ny. Tjioe Sun Foeng)** tersebut diatas masih berada ditangan Penggugat sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang secara gegabah tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan mencemarkan nama baik Penggugat (Nyonya Tjioe Sun Foeng) serta telah merugikan Penggugat baik moriel dan materiel , **sebab sejak itu Penggugat sangat malu** dengan tetangga kanan dan kiri dan harus menerima akibatnya yakni Stroke dan sakit-sakitan sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut diatas , oleh Penggugat telah membuat laporan kepada pihak yang berwajib (POLTABES MEDAN/POLRESTA MEDAN) sesuai dengan Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : LP/347/II/2008/TABES tertanggal 06 Pebruari 2008.- (akan dibuktikan nantinya) ;
- Bahwa adapun kerugian moriel akibat tindakan Tergugat yang telah mencemarkan nama baik Penggugat yang sudah tua jika ditaksir sebesar Rp.75.000.000.000 (Tujuh Puluh lima Milyar rupiah) sementara kerugian materiel biaya perobatan akibat tindakan gegabah yang dilakukan oleh



Tergugat , sehingga Penggugat mengalami Stroke sebesar kurang lebih Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) , dimana kerugian-kerugian Penggugat tersebut diatas harus dibayar oleh Tergugat seketika dan sekaligus kepada Penggugat ;

- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat tersebut diatas adalah tindakan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dan mencemarkan nama baik Penggugat oleh karena itu atas tindakan Tergugat tersebut , maka beralasan dan pantas Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) perhari terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa guna menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan berkenan meletakkan Sita Jaminan (Corsevatoir Beslag) terutama bangunan kantor milik Tergugat yang terletak di Jalan Palang Merah No.30 Medan ;
- Bahwa disebabkan bukti-bukti yang dipunyai dan diajukan oleh Penggugat atas Objek perkara adalah bukti-bukti autentik , maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo dapat menjatuhkan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) meskipun ada Verzet, banding dan Kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan berkenan segera memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk bersidang pada hari yang telah ditetapkan untuk itu seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sbb :

1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dan telah mencemarkan nama baik Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian Moriel kepada Penggugat sebesar Rp. 75.000.000.000 (Tujuh Puluh lima milyar rupiah) dan kerugian materiel sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorradd) meskipun ada Verzet, banding dan Kasasi ;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
8. Menghukum Turut Tergugat mematuhi keputusan dalam perkara ini ;

ATAU.

--Jika Peradilan berpendapat lain dalam perkara ini, maka berilah putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Membaca jawaban dari Kuasa Tergugat tertanggal 20 Pebruari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. TENTANG EKSEPSI

1. Tentang Penggugat Telah Mengajukan Upaya Hukum Yang Keliru.

- Bahwa adapun menurut Penggugat yang menjadi permasalahan "controversum" di dalam perkara ini adalah karena terjadinya kekeliruan terhadap peletakan Sita Eksekusi (Executorial Beslag)



khususnya terhadap bangunan dan tapak tanahnya yang terletak di Jalan Pinang Baris No. 99-D, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 390 atas nama Tjioe Sun Foeng ;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR/ Pasal 206 ayat 6 R.Bg adapun upaya hukum yang harus dilakukan oleh Penggugat adalah upaya hukum "Perlawanan" dan bukan upaya hokum Gugatan sebagaimana yang diajukan dalam perkara A-quo ;
- Bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan pendapat hokum M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul : Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang perdata, penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1993, halaman 385, yang menyebutkan "*..... upaya hukum yang dapat dibenarkan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan atas pelaksanaan suatu eksekusi mesti melalui Perlawanan, apabila eksekusinya belum selesai, atau melalui gugatan biasa apabila eksekusi sudah selesai dilaksanakan*"
- Bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini telah mengajukan upaya hokum yang keliru maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

2. Tentang Gugatan Penggugat kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel).

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya baik dalam Posita maupun Petitum telah menuntut untuk menghukum Tergugat membayar kerugian moriel kepada Penggugat sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dan kerugian



materiel sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus ;

- Bahwa akan tetapi Penggugat tidak ada merinci secara tegas tentang dari mana datangnya kerugian baik moriel maupun materiel sebesar yang dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya ;
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 550 K/Sip/1970 tanggal 3` Mei 1980 dan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970, masing-masing termuat dalam Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia Jilid 3, Chaidir Ali, SH, penerbit Armico Bandung, tahun 1984, halaman 183 dst, dan Rangkuman Yurisprudensi Indonesia, Cetakan Kedua, MARI, 1993, halaman 305 butir 144, alinea keempat pada prinsipnya menegaskan bahwa :

“Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diperinci kerugian yang dituntut Penggugat” ;

- Bahwa yurisprudensi sebagaimana dimaksud sejalan dengan “Sidang Lokakarya di Cilegon Serang tanggal 20 Pebruari 1988 yang memberikan stressing yang pada pokoknya menekankan bahwa seandainya dalam gugatan tidak jelas adanya kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hokum, maka dengan sendirinya gugatan itu sejak permulaan harus dinyatakan tidak dapat diterima (termuat dalam buku ‘rangkuman Sidang Paripurna Perencanaan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum” Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial MARI 1995) ;
- Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tidak ada menguraikan secara rinci dan konkrit serta individual tentang besarnya kerugian yang dituntut, akan tetapi Penggugat dengan begitu saja sampai



pada kesimpulannya menyebutkan bahwa kerugian moriel Penggugat sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) sehingga tidak jelas bagaimana perhitungannya kerugian moriel tersebut, demikian pula dengan tuntutan kerugian materiel sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga tuntutan dalam surat gugatan Penggugat yang demikian nyata-nyata melanggar Syarat Pundamental yang ditentukan secara imperative oleh hokum acara perdata yang berlaku dan untuk itu secara tegas Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Exeptio Plurium Litis Consortium

- Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah memohon peletakan Sita Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 72/Eks/HT/2007/PN.Mdn tanggal 25 Januari 2008, Jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 72/Eks/HT/2007/PN.Mdn tanggal 28 Januari 2008, terhadap 3 (tiga) unit bangunan rumah toko, termasuk yang dilakukan penyitaan rumah milik Penggugat yang tidak ada sangkut pautnya/ kaitan dengan Tergugat ;
- Bahwa dengan pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap bangunan rumah toko tersebut berdasarkan azas “kepastian hukum” dalam hukum perdata, maka secara juridis Sita Eksekusi tersebut telah didaftarkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu pada kantor Pertanahan Kota Medan sebagai instansi pemerintah yang berwenang melakukan pendaftaran atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah ;



- Bahwa dari fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan azas “causalitas” dalam hukum onrechtmatigedaad serta dihubungkan lagi dengan azas “process doelmatigheid” maka terdapat pihak yang “nollens vollens” harus turut ditarik sebagai “processuel partij” (turut sebagai partijen) yaitu Kantor Pertanahan Kota Medan ;
- Bahwa oleh karena ternyata Penggugat tidak menarik Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai “processuel partij” (Tergugat) incasu, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan sangat fatal ;
- Bahwa berdasarkan uraian factual dan juridis diatas, maka gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan “tidak dapat diterima” ;

B. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang telah Tergugat kemukakan didalam eksepsi sepanjang relevant dengan pembelaan diri Tergugat dalam Jawaban pokok perkara ini, mohon kiranya diberlakukan juga dan dianggap telah tercantum mutatis mutandis dibawah ini ;
- Bahwa Tergugat menolak dan membantah keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dibawah ini ;
- Bahwa Penggugat (i.c. Ny. Tjioe Sun Foeng) dalam perkara A-quo selaku orang tua kandung dari Turut Tergugat (tuan Partoh Irawan) sebagaimana dalam gugatan perkara terdahulu yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. No. 42/pdt.G/2008/PN.Mdn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 360/PDT/2008/PT-MDN tanggal 12 Pebruari 2009 Jo.Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1950 K/Pdt/2010 tanggal 18 Februari 2011 yang diajukan oleh Turut Tergugat, pada prinsipnya telah mempersoalkan tentang peletakan dan pelaksanaan Sita Eksekusi dalam perkara Permohonan Eksekusi Akta

Putusan Nomor: 295/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 9 dari 22



Hak Tanggungan yang diajukan oleh Tergugat (PT. Bank UOB Buana Cabang Medan) selaku Kreditur terhadap Partoh Irawan selaku Debitur yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. No. 72/Eks/HT/2007/PN.Mdn ;

- Bahwa berkaitan dengan permasalahan sita eksekusi dalam perkara permohonan Eksekusi Akta Hak Tanggungan yang terdaftar dengan Reg No. 72/Eks/HT/2007/PN.Mdn sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara A-quo dengan ini dapat Tergugat sampaikan kebenaran fakta-fakta yuridis sebagai berikut :
- Bahwa benar pada tanggal 23 Nopember 2007 Tergugat ada mengajukan permohonan Eksekusi Akta Hak Tanggungan terhadap Debitur Partoh Irawan (ic. Turut Tergugat) yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. No. 72/Eks/HT/2007/PN.Mdn ;
- Bahwa sebagaimana procedural dan ketentuan Hukum Acara yang berlaku oleh karena Turut Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam perkara permohonan Eksekusi Akta Hak Tanggungan No. 72/Eks/HT/2007/PN.Mdn meskipun Turut Tergugat telah di Anmaning secara sempurna oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan maka Jurusita Pengadilan Negeri Medan dengan Penetapan Sita Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor : 72/Eks/HT/2007/PN.Mdn tanggal 25 Januari 2008, Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 72/Eks/HT/2007/PN.Mdn telah meletakkan Sita Eksekusi terhadap 3 (tiga) bangunan rumah toko Turut Tergugat sebagai jaminan kreditnya kepada Tergugat yang telah dibebani Hak Tanggungan ;
- Bahwa adapun pelaksanaan Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan terhadap 3 (tiga) bangunan rumah toko Turut Tergugat yang dibebani Hak Tanggungan dalam perkara

Putusan Nomor: 295/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 10 dari 22



Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Reg. No.

72?Eks/HT/2007/PN.Mdn adalah dilakukan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebab :

- a. bahwa oleh karena macetnya kredit Turut Tergugat selaku Debitur, maka Tergugat telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing Surat Peringatan I (pertama) tanggal 13 Pebruari 2006, Surat Peringatan II (kedua) tanggal 10 Mei 2006, dan Surat Peringatan III (terakhir) tanggal 11 Juli 2006, dengan tujuan agar Turut Tergugat dengan itikad baik dapat menyelesaikan kreditnya yang telah macet, sebelum Tergugat menggunakan hak normatifnya sebagai pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan Lelang Umum atas jaminan kredit ;
- b. bahwa akan tetapi Turut Tergugat tidak mengindahkan surat peringatan tersebut meskipun Turut Tergugat telah cidera janji (wanprestasi), sehingga kemudian Tergugat sebagai pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak normatif untuk menjual Objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut sebagaimana Tergugat telah mohonkan Kepada Pengadilan Negeri Medan untuk melaksanakan Eksekusi Hak Tanggungan sesuai register perkara Nomor : 72/Eks/HT/2007/PN.Mdn, tanggal 25 Januari 2008 (*vide* : Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (2) huruf e jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah) ;
- c. bahwa untuk melaksanakan Eksekusi Hak Tanggungan, selanjutnya oleh Pengadilan Negeri Medan melaksanakan Aanmaning sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut masing-masing aanmaning I (pertama)

Putusan Nomor: 295/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 11 dari 22



tanggal 11 Desember 2007 dan aanmaning II (kedua) tanggal 18 Desember 2007, dengan tujuan agar Turut Tergugat dengan iktikad baik dapat menyelesaikan kreditnya, namun Aanmaning tersebut tidak juga diindahkan oleh Turut Tergugat, sehingga akhirnya Pengadilan Negeri Medan melaksanakan Sita Eksekusi terhadap objek jaminan Turut Tergugat ;

- Bahwa seandainya benar – quad non – terhadap peletakan Sita Eksekusi dalam perkara Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Nomor : 72/Eks/HT/2007/PN.Mdn, tanggal 25 Januari 2008 terdapat kekeliruan Juru Sita Pengadilan Negeri Medan didalam meletakkan sita eksekusi terhadap salah satu objek jaminan, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku Ketua Pengadilan Negeri Medan telah melakukan pengangkatan sita terhadap objek yang telah keliru disita sesuai dengan Penetapan Pengangkatan/ Pencabutan Sita Eksekusi (Ontheffen Beslag) No : 72/Eks/HT/2007/PN.Mdn, tanggal 28 Februari 2008 Jo. Berita Acara Pencabutan/ Pengangkatan Sita Eksekusi (Ontheffen Beslag) No. 72/Eks/HT/2007/PN.Mdn,tanggal 19 Juni 2008 ;
- Bahwa dengan demikian terhadap bangunan rumah toko yang terletak di Jalan Pinang Baris No. 99-D Medan yang Penggugat dalilkan sebagai milik Penggugat tersebut sudah tidak lagi tersangkut masalah sita eksekusi dalam perkara No. 72/Eks/HT/2007/PN.Mdn ;
- Bahwa lagipula dalam hal ini yang disita eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan adalah tetap tanah dan bangunan dengan nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 388, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, terdaftar atas nama Partoh Irawan (Turut Tergugat) yang merupakan jaminan hutang, hanya saja sewaktu pelaksanaan sita eksekusi dilapangan yang dilaksanakan



sitanya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan adalah tanah dan bangunan yang terletak di sebelah objek jaminan dengan Jalan Pinang Baris No. 99-D Medan padahal yang sebenarnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 388 tersebut adalah Jalan Pinang Baris No. 99-B Medan ;

- Bahwa dengan demikian tidak benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 2 alinea kedua apalagi dengan mencemarkan nama baik Penggugat, karena adapun Pejabat yang berkompeten dan berwenang mutlak untuk melaksanakan sita eksekusi dalam hal ini adalah Jurusita Pengadilan Negeri Medan yang melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Perintah/ penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan dan sumpah jabatan sedangkan dalam hal perkara yang dimohonkan sitanya Tergugat adalah hanya selaku Pemohon Eksekusi ;
- Bahwa dengan demikian berkaitan dengan peletakan Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) khususnya terhadap bangunan dan tapak tanahnya yang terletak di Jalan Pinang Baris No. 99-D, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan yang menurut Penggugat telah terjadi kekeliruan karena tanah tersebut adalah milik Penggugat sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan dalam gugatannya, maka seandainya pun kesalahan sita tersebut belum diangkat oleh Pengadilan Negeri Medan, maka sesuai ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR/ pasal 206 ayat 6 R.Bg adapun upaya hukum yang harus dilakukan Penggugat adalah upaya hukum "Perlawanan" dan bukan upaya hukum Pidana ataupun Gugatan sebagaimana yang diajukan dalam perkara A-quo ;



- Bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan pendapat hukum M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul : Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang perdata, penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1993, halaman 385, yang menyebutkan “..... upaya hukum yang dapat dibenarkan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan atas pelaksanaan suatu eksekusi mesti melalui Perlawanan, apabila eksekusinya belum selesai, atau melalui gugatan biasa apabila eksekusi sudah selesai dilaksanakan” ;
- Bahwa adapun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat menjadi stroke dan sakit-sakitan akibat dari kesalahan sita sebagaimana yang dinyatakan Penggugat pada posita gugatannya halaman 2 alinea kedua adalah merupakan suatu dalil yang direayasa dan mengandung ketidakbenaran sama sekali, karena Penggugat yang sudah berusia lanjut memang sudah lama menderita sakit-sakitan jauh sebelum dilaksanakan sita eksekusi yang diletakkan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pinang Baris No. 99-D Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, hal mana diketahui karena Tergugat sering datang ke kediaman Penggugat guna mencari Turut Tergugat yang merupakan anak kandung Penggugat untuk menagih pembayaran hutang-hutang Turut Tergugat kepada Tergugat ;
- Bahwa oleh karena tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencemarkan nama baik Penggugat, maka dengan demikian tuntutan Penggugat tentang kerugian moriel sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dan kerugian materiel sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 2 alinea keempat adalah tuntutan yang mengada-ada dan haruslah ditolak seluruhnya ;



- Bahwa apalagi tuntutan kerugian moriel dan materiel tersebut kabur dan tidak jelas karena tidak ada merinci secara tegas darimana datangnya kerugian baik moriel dan materiel sebesar yang dituntut oleh Penggugat tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1970 tanggal 31 Mei 1980 dan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970, masing-masing termuat dalam Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia Jilid 3, Chaidir Ali, SH, penerbit Armico Bandung, tahun 1984, halaman 183 dst, dan Rangkuman Yurisprudensi Indonesia, Cetakan Kedua, MARI, 1993, halaman 305 butir 144, alinea keempat pada prinsipnya menegaskan bahwa :

“Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diperinci kerugian yang dituntut Penggugat”

- Bahwa demikian juga dengan tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perhari, dan juga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah ditolak seluruhnya, karena tidak berdasarkan hukum sama sekali ;
- Bahwa demikian pula dengan permohonan putusan serta merta haruslah ditolak karena persyaratan dalam Pasal 180 ayat 1 HIR/ 191 ayat 1 R.Bg tidak terpenuhi ;
- Bahwa selanjutnya terhadap laporan polisi yang dilaporkan oleh Penggugat sesuai dengan Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : LP/347/II/2008/TABES tanggal 06 Pebruari 2008 di polresta Medan, sesuai dengan surat dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : B/550/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010 telah dinyatakan bahwa laporan Penggugat tersebut bukan peristiwa Pidana, sehingga disarankan di SP3 ;



- Bahwa hal ini juga sejalan dengan surat dari Pengadilan Negeri Medan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Medan, Nomor :W2.U1/08/Pdt.04.10/I/2011 tanggal 03 Januari 2011, telah dijelaskan bahwa setelah diteliti secara seksama dalam perkara terkait, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 25 Januari 2008 No. 72/Eks/HT/2007/PN.Mdn Jo. Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 28 Januari 2008, antara : PT. Bank UOB Buana Tbk sebagai Pemohon Eksekusi lawan Partoh Irawan sebagai Termohon Eksekusi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

- Bahwa menurut hemat Tergugat adapun gugatan Penggugat a-quo diajukan hanya untuk menekan Tergugat dan hanya untuk menghalangi Turut Tergugat yang merupakan anak kandung Penggugat untuk melunasi hutang/ kredit kepada Tergugat atas fasilitas kredit yang telah diterima oleh Turut Tergugat dari Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah penggugat yang beritikad tidak baik ;

Berdasarkan segala uraian faktual dan yuridis diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a-quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankleijke verklaard) ;

Membaca jawaban dari Kuasa Turut Tergugat tertanggal 20 Pebruari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat (Ny. Tjioe Sun Foeng) adalah pemilik sah dari Bangunan rumah berikut dengan tapak tanahnya yang terletak di Jalan Pinang Baris Nomor : 99-D Medan, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 390, atas nama : TJIOE SUN FOENG (Penggugat) yang merupakan orang tua kandung Turut Tergugat (Partoh Irawan) ;



- Bahwa benar bangunan rumah berikut dengan tapak tanahnya milik Penggugat tersebut tidak sedang menjadi agunan/ borght dan atau jaminan hutang/ kredit kepada siapapun termasuk kepada Tergugat (PT. BANK UOB BUANA CABANG JALAN PALANG MERAH MEDAN) dan Turut Tergugat (Tuan PARTOH IRAWAN) ;
- Bahwa benar kemudian entah dasar apa yang dapat juga dikatakan tindakan tanpa dasar sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor : 72/Eks/HT/2007/PN.Mdn tertanggal 28 Januari 2008 Jo. Penetapan Nomor : 72/Eks/HT/2007/PN.Mdn tertanggal 25 Januari 2008 atas permohonan dari tergugat (PT. Bank UOB Buana Tbk yang berpusat di Jakarta, melalui cabangnya di Jalan Palang Merah Nomor : 30 Medan, melalui Pengadilan Negeri Medan telah meletakkan Sita Eksekusi (Executorial Beslag) terhadap bangunan dan tapak tanahnya milik Penggugat yang terletak di Jalan Pinang Baris No. 99-D, Kelurahan Lalang. Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan ;
- Bahwa benar padahal bangunan rumah berikut dengan tapak tanahnya milik Penggugat tersebut diatas tidak sedang menjadi anggunan/ jaminan kredit pada Tergugat dan atau Bank lainnya, sebab Sertifikat Asli HGB Nomor : 390 atas nama Penggugat (Ny. Tjioe Sun Foeng) tersebut diatas masih berada ditangan Penggugat sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa benar akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang secara gegabah tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan mencemarkan nama baik Penggugat (Nonya Tjioe Sun Foeng) serta telah merugikan Penggugat baik moriel dan materiel, sebab sejak itu Penggugat sangat malu dengan tetangga kanan dan kiri dan harus menerima akibatnya yakni Stroke dan sakit-sakitan sampai dengan sekarang ini dan harus berada di Kursi Roda ;



- Bahwa benar atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, oleh Penggugat telah membuat laporan kepada pihak yang berwajib (POLTABES MEDAN/ POLRESTA MEDAN) sesuai dengan Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : LP/347/II/2008/TABES tertanggal 06 Pebruari 2008 (akan dibuktikan nantinya) ;
- Bahwa benar adapun kerugian mariel akibat tindakan Tergugat yang telah mencemarkan nama baik Penggugat yang sudah tua jika ditaksir sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) sementara kerugian materiel biaya perobatan akibat tindakan gegabah yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengalami Stroke sebesar kurang lebih Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dimana kerugian-kerugian Penggugat tersebut diatas harus dibayar oleh Tergugat seketika dan sekaligus kepada Penggugat ;
- Bahwa benar oleh karena tindakan Tergugat tersebut diatas adalah tindakan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dan mencemarkan nama baik Penggugat oleh karena itu atas tindakan Tergugat tersebut, maka beralasan dan pantas Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) perhari dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa benar guna menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terutama bangunan kantor milik Tergugat yang terletak di Jalan Palang Merah No. 30 Medan ;
- Bahwa benar disebabkan bukti-bukti yang dipunyai dan diajukan oleh Penggugat atas Objek perkara adalah bukti-bukti autentik, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo dapat menjatuhkan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) meskipun ada Verzet, banding dan Kasasi ;

-
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka selanjutnya Turut Tergugat (partoh Irawan) dengan segala rendah hati mohon agar Pengadilan Negeri Medan berkenan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 April 2013 Nomor: 629/Pdt.G/2012/PN.Mdn atas gugatan Penggugat yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471.000,-(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.) ; -

Membaca Risalah pemberitahuan isi putusan No.629/Pdt.G/2012/PN.Mdn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 April 2013 telah memberitahukan isi putusan perkara ini kepada Kuasa Hukum Penggugat ;

Membaca Risalah pemberitahuan isi putusan No.629/Pdt.G/2012/PN.Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 telah memberitahukan isi putusan perkara ini kepada Turut Tergugat ;

Membaca akta banding No.85/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan H.BASTARIAL, SH.MH yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 kuasa hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 April 2013 Nomor: 629/Pdt.G/2012/PN.Mdn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2013 dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 19 Desember 2015 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor: 629/Pdt.G/2012/PN.Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan telah memberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Desember 2013 dan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2013, dan Kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 19 Desember 2013 untuk

Putusan Nomor: 295/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 19 dari 22



mempelajari berkas perkara No.629/Pdt.G/2012/PN.Mdn di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan 23 April 2013 Nomor: 629/Pdt.G/2012/PN.Mdn. berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya, dengan pertimbangan yang pada pokoknya Penggugat / Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya telah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan 23 April 2013 Nomor: 629/Pdt.G/2012/PN.Mdn. dapat dipertahankan oleh karena itu harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/ Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 (tentang Kekuasaan Kehakiman), Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 jo UU No.08 tahun 2004 jo UU No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan RBG ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Medan 23 April 2013 Nomor: 629/Pdt.G/2012/PN.Mdn. yang dimohonkan banding tersebut ;

Putusan Nomor: 295/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 20 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **.01 Desember 2015** oleh kami **Hj.WAGIAH ASTUTI,SH** selaku Ketua Majelis dengan **YANSEN PASARIBU,SH** dan **ABDUL FATTAH,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 September 2015 Nomor.295/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **07 Desember 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **ROSELINA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

TTD

TTD

1. YANSEN PASARIBU,SH

Hj.WAGIAH ASTUTI,SH

TTD

2. ABDUL FATTAH,SH,MH

Panitera Pengganti :

TTD

ROSELINA,SH

Putusan Nomor: 295/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 21 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*